



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 10/Pdt.G/2022/PA.Ars

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN

KETUHANAN YANG MAHA ESA

BERDASARKAN

Pengadilan Agama Arso yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara antara:

Penggugat, tempat tanggal lahir Arso, 1 Mei 1991, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan ---, Kabupaten Keerom, email ---, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, tempat tanggal lahir Jayapura, 29 Mei 1986, agama Islam, pendidikan SLTA, Buruh Bangunan, tempat kediaman di ---, Kabupaten Keerom, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut:

- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengarkan keterangan Penggugat
- Telah memeriksa dan meneliti bukti tertulis yang berkaitan;
- Telah mendengarkan keterangan Saksi-Saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 20 Januari 2022, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arso pada tanggal 24 Januari 2022 dengan Nomor Register 10/Pdt.G/2022/PA.Ars, bermaksud mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 12 Januari 2013, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Arso Kabupaten Keerom,

Putusan Nomor 10/Pdt.G/2022/PA.Ars

Tanggal 9 Februari 2022

Halaman 1 dari 14 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : ---, tertanggal 12 Januari 2013;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Jalan ---, Kabupaten Keerom selama 7 tahun, sebelum akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal;

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berhubungan layaknya suami istri akan tetapi belum di karuniai keturunan;

4.-----

Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak awal tahun 2021 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai diwarnai perselisihan dan pertengkaran karena disebabkan:

1.-----

Tergugat jarang memberikan nafkah wajib untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, dan justru menggunakan penghasilannya untuk mabuk dan berjudi;

2.-----

Tergugat sering berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat dengan mengatasnamakan Penggugat, sehingga Penggugat sering ditagih untuk membayar pelunasan hutang Tergugat;

5.-----

Bahwa pada bulan Juni tahun 2021, Penggugat menyuruh Tergugat untuk pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, karena selama ini Penggugat merasa Tergugat jarang memberikan nafkah dan meninggalkan banyak hutang kepada Penggugat, yang membuat Penggugat merasa kecewa dan sakit hati terhadap sikap dan perilaku Tergugat;

6.-----

Bahwa sejak kejadian tersebut, Penggugat pergi ke rumah teman Penggugat di Kampung Arso Kota (---) , Distrik Arso, Kabupaten Keerom, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 8 bulan, dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat

Putusan Nomor 10/Pdt.G/2022/PA.Ars

Tanggal 9 Februari 2022

Halaman 2 dari 14 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak pernah menjalankan kewajiban sebagai suami istri dan tidak pernah berkomunikasi lagi;

7.-----

Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan antara Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

8.-----

Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Arso segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat (Penggugat) dengan Tergugat (Tergugat) putus karena perceraian;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

Apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 10/Pdt.G/2022/PA.Ars. tanggal 25 Januari 2022 dan tanggal 3 Februari 2022 yang dibacakan di dalam persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, dan memperbaiki rumah tangganya dengan

Putusan Nomor 10/Pdt.G/2022/PA.Ars

Tanggal 9 Februari 2022

Halaman 3 dari 14 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat akan tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dalam sidang tertutup untuk umum dimulai pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa;

A. Surat;

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor --- yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Distrik Arso, Kabupaten Keerom, tertanggal 12 Januari 2013 yang bermeterai cukup, dinazegelen dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.);

B. Saksi;

1. Saksi I, Tempat tanggal lahir Grobogan 08 Februari 1960, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Jl. ---, Kabupaten Keerom, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat adalah anak kandung Saksi sedangkan Tergugat menantu;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan Januari 2013 di rumah Saksi di Arso II, dan Saksi hadir saat itu;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Saksi di Jalur I (satu) selama kurang lebih selama 7 (tujuh) tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal di jalur V (lima) sebagai tempat tinggal bersama terakhir;
- Bahwa, selama pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa, kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal menikah sudah tidak harmonis;

Putusan Nomor 10/Pdt.G/2022/PA.Ars

Tanggal 9 Februari 2022

Halaman 4 dari 14 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, penyebabnya adalah karena Tergugat tidak bisa memenuhi kebutuhan lahiriyah Penggugat pada hal Tergugat selalu bekerja;
 - Bahwa, Tergugat bekerja sebagai tukang bangunan namun penghasilannya sering dipakai untuk bermain judi dan minuman keras;
 - Bahwa, Saksi tidak mengetahui secara pasti, namun menurut cerita dari Penggugat bahwa Tergugat memberi uang belanja kepada Penggugat paling banyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tiap bulan itupun masih diminta kembali untuk membeli rokok;
 - Bahwa, Saksi sudah 2 (dua) kali memergok Tergugat sedang main judi kartu dengan teman-temannya sehingga Tergugat sering meninggalkan rumah sampai berhari-hari. Saksi juga pernah melihat langsung Tergugat sedang mabuk minuman keras;
 - Bahwa, Saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa, Tergugat suka berutang tanpa sepengetahuan Penggugat;
 - Bahwa, Tergugat berutang di Koperasi, teman main judinya bahkan Tergugat berutang kepada Saksi sampai Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
 - Bahwa, sejak kurang lebih 8 (delapan) bulan lalu Tergugat pergi dari rumah tempat tinggal bersama dan saat ini tinggal di Arso Kota;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mengunjungi dan berkomunikasi;
 - Bahwa, Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat, untuk memenuhi kebutuhan sehari hari Penggugat berusaha sendiri;
 - Bahwa, Saksi pernah mendamaikan dengan melibatkan orangtua Tergugat, namun tidak berhasil;
2. Saksi II, Tempat tanggal lahir Banyuwangi 25 Juli 1978, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Jl. ---,

Putusan Nomor 10/Pdt.G/2022/PA.Ars

Tanggal 9 Februari 2022

Halaman 5 dari 14 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Keerom, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat adalah keponakan Saksi;
- Bahwa, Saksi mengenal Tergugat sejak menikah dengan Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2013 di rumah orangtua Penggugat, dan Saksi hadir saat itu;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama orangtua Penggugat di Jalur I (satu) Arso II, kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal di jalur V (lima) Arso II sebagai tempat tinggal bersama terakhir;
- Bahwa, selama pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa, Penggugat datang ke Pengadilan Agama karena ingin mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;
- Bahwa, Penggugat ingin mengajukan cerai dengan Tergugat karena sejak awal menikah tidak harmonis karena Tergugat dalam memberikan nafkah kepada Penggugat selalu kurang;
- Bahwa, Tergugat bekerja sebagai buruh bangunan namun penghasilannya sering dihabiskan oleh Tergugat sendiri untuk bermain judi;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui secara pasti, namun menurut cerita dari Penggugat bahwa Tergugat memberi uang belanja kepada Penggugat paling banyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tiap bulan itupun masih diminta kembali untuk membeli rokok;
- Bahwa, Saksi pernah melihat Tergugat sedang main judi kartu dengan teman-temannya di jalur I (satu) arso II, dan saat itu Tergugat tidak pulang ke rumah sampai 3 (tiga) hari;
- Bahwa, Saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar karena berjauhan rumah;
- Bahwa, Tergugat suka berutang tanpa sepengetahuan Penggugat dan Saksi pernah melihat orang datang menagih utang kepada Penggugat;

Putusan Nomor 10/Pdt.G/2022/PA.Ars

Tanggal 9 Februari 2022

Halaman 6 dari 14 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat berutang di Koperasi maupun teman-teman main judinya.
- Bahwa, sejak 8 (delapan) bulan lalu Tergugat pergi dari rumah tempat tinggal bersama dan saat ini tinggal di Arso Kota;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mengunjungi dan berkomunikasi;
- Bahwa, Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat berusaha sendiri;
- Bahwa, Saksi tidak pernah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun dari keluarga Penggugat pernah mendamaikan namun tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dipersidangan;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa, untuk meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal yang telah tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dan dianggap termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan keterangan Penggugat *in casu* perkara ini adalah perkara Cerai Gugat dimana Penggugat dan Tergugat beragama Islam, maka sesuai ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, pemeriksaan perkara ini merupakan kewenangan absolut (kompetensi absolut) Pengadilan Agama;

Putusan Nomor 10/Pdt.G/2022/PA.Ars

Tanggal 9 Februari 2022

Halaman 7 dari 14 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan keterangan Penggugat *in casu* Penggugat bertempat tinggal diwilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Arso, maka sesuai ketentuan Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Arso berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini (kompetensi relatif);

Menimbang, bahwa Pengadilan telah memanggil Penggugat dan Tergugat secara resmi dan patut, dan ternyata Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan Pasal 26 ayat (1, 2, 3, 4 dan 5) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 138 ayat (1, 2, 3, 4 dan 5) Kompilasi Hukum Islam (KHI), sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, dengan demikian telah terpenuhi maksud Pasal 145 R.Bg ayat (1) dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jis. Pasal 138 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jis. Pasal 115 dan Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara menasehati Penggugat untuk tetap rukun dan membina rumah tangga yang harmonis dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Putusan Nomor 10/Pdt.G/2022/PA.Ars

Tanggal 9 Februari 2022

Halaman 8 dari 14 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap dipersidangan harus dinyatakan tidak hadir, sehingga Pengadilan berpendapat perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (secara verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P. serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P. (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup, dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka bukti surat tersebut dinyatakan sah. Isi bukti tersebut menjelaskan antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan meteriil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*vollidig en bindende bewijskracht*), sehingga Penggugat mempunyai alas hukum (legal Standing) untuk mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat, karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 1 (satu) Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (satu) Penggugat mengenai dalil gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat, didengar, dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 (dua) Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Putusan Nomor 10/Pdt.G/2022/PA.Ars

Tanggal 9 Februari 2022

Halaman 9 dari 14 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 (dua) Penggugat mengenai dalil gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat, didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan oleh bukti P. serta keterangan saksi-saksi, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam serta Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Arso;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor --- yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Distrik Arso, Kabupaten Keerom tanggal 12 Januari 2013, yang masih terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 8 (delapan) bulan lalu, sampai saat ini antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling mempedulikan lagi;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik;
5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;
6. Bahwa pihak keluarga sudah menasehati Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

Putusan Nomor 10/Pdt.G/2022/PA.Ars

Tanggal 9 Februari 2022

Halaman 10 dari 14 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan Penggugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Arso;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, belum pernah bercerai;
3. Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak 8 (delapan) bulan lalu, sampai saat ini antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling mempedulikan lagi;
4. Antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik;
5. Penggugat dan Tergugat sudah tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;
6. Antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290, yang artinya sebagai berikut: *"Seorang isteri mempunyai hak untuk menggugat kepada Pengadilan agar menceraikan terhadap suaminya jika ia berpendapat suami telah berbuat memadhorotkan dirinya";*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa (broken marriage) disebabkan karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat terkait masalah ekonomi (nafkah), serta antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 8 (delapan) bulan lalu, sampai saat ini antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling mempedulikan lagi;

Menimbang, bahwa dipandang secara sosiologis, bahwa jika suami isteri sah tidak mau lagi hidup satu atap karena berselisih dan bertengkar terus menerus, maka dapat dikategorikan sebagai pasangan suami isteri yang tidak rukun dan dipandang dari segi filosofis mereka tidak dapat mewujudkan perkawinan sebagaimana firman Allah SWT. dalam Al-Quran Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu untuk membina rumah tangga yang

Putusan Nomor 10/Pdt.G/2022/PA.Ars

Tanggal 9 Februari 2022

Halaman 11 dari 14 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahagia dan kekal, *sakinah, mawaadah wa rahmah*, maka mempertahankan rumah tangga yang sedemikian dipandang sebagai perbuatan sia-sia, bahkan akan menjadikan penderitaan lahir batin Penggugat dan Tergugat yang berkepanjangan, sehingga menimbulkan *mafsadat* yang lebih besar daripada manfaatnya;

Menimbang, bahwa menghindari terjadinya mafsadat dalam rumah tangga harus lebih diutamakan daripada mendatangkan kemaslahatan sesuai qaidah Fiqhiyyah dalam Kitab Al Asybah wan Nadho'ir, halaman 62:

درأ المفسد أولي من جلب المصالح (الآشباه والنظائر: ٦٢)

Artinya: "Menolak kerusakan didahulukan dari pada mendapatkan kemaslahatan";

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat tinggal, maka rumah tangga mereka telah pecah dan gugatan cerai telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai baik dengan cerai talak ataupun cerai gugat, maka petitum gugatan Penggugat Nomor 2 (dua) tersebut memenuhi Pasal 119 ayat 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Putusan Nomor 10/Pdt.G/2022/PA.Ars

Tanggal 9 Februari 2022

Halaman 12 dari 14 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 430.000.00,- (empat ratus tiga puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 9 Februari 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 8 Rajab 1443 *Hijriah*, oleh kami Miftahuddin, S.H.I sebagai Ketua Majelis, Mohammad Irsad Abdul Anam, S.Sy. serta Risqi Hidayat, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Andiman, S.H.I sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Mohammad Irsad Abdul Anam, S.Sy.

Miftahuddin, S.H.I

Hakim Anggota,

Risqi Hidayat, S.H.

Panitera Pengganti,

Andiman, S.H.I

Perincian Biaya Perkara :

Putusan Nomor 10/Pdt.G/2022/PA.Ars

Tanggal 9 Februari 2022

Halaman 13 dari 14 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya PNBP	: Rp. 70.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.200.000,00
4. Biaya Pemberitahuan Isi Putusan	: Rp.100.000,00
5. Biaya Meterai	: Rp. 10.000,00
Jumlah	: Rp.430.000.00

Putusan Nomor 10/Pdt.G/2022/PA.Ars

Tanggal 9 Februari 2022

Halaman 14 dari 14 Halaman